

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang terus berkembang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kota ini bertumbuh dalam berbagai aktivitas di berbagai sektor yang memadukan antara budaya dan modernitas. Sebagai kota dengan konsep smart city sejak tahun 2013, Kota Semarang terus melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mengintegrasikan sistem informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah sekitar 373,70 km², mencerminkan pembagian wilayah kota yang rinci untuk memudahkan pengelolaan dan pelayanan publik. 16 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Candisari, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Tugu dengan karakteristik geografis, demografis, maupun sosial ekonomi yang berbeda.


Seperti yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2021-2026, termuat visi dan misi

Kota Semarang. Visi Kota Semarang yakni, “Membangun kehidupan masyarakat Semarang Kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera.” Selanjutnya, misi Kota Semarang tahun 2021-2026 meliputi:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: PPID Kota Semarang, 2024

Kondisi geografis kota Semarang terbilang unik dengan dua karakteristik utama, yaitu wilayah dataran rendah di utara mencakup kawasan pusat kota, pelabuhan, dan daerah industri, yang sering kali mengalami banjir rob akibat naiknya permukaan air laut serta dataran tinggi atau perbukitan di selatan mencakup daerah perumahan dan pegunungan. Kemajuan kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Letaknya yang strategis di pesisir utara Pulau Jawa menjadikan kota ini memiliki potensi besar sebagai pusat perdagangan dan industri. Secara topografi, Semarang terbagi menjadi dua wilayah utama: Semarang Bawah yang merupakan dataran rendah dan Semarang Atas yang merupakan perbukitan.

Kota Semarang terletak antara $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur dan memiliki batas-batas wilayah yang mencakup daratan dan perairan. Secara geografis, Kota Semarang dibatasi oleh:

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Kabupaten Demak
Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Batas-batas ini membentuk Kota Semarang menjadi pusat urban yang dinamis, menggabungkan karakteristik pesisir, perkotaan, dan dataran tinggi dalam satu wilayah administratif.

Tabel 2. 1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Semarang

Kecamatan	2022	2023	Januari s.d Juni 2024
Mijen	85.818	89.948	82.432
Gunung Pati	98.674	100.752	101.895
Banyumanik	141.319	143.433	144.836
Gajahmungkur	55.490	56.350	58.165
Semarang Selatan	61.212	62.179	66.631
Candisari	74.461	75.614	77.400
Tembalang	193.480	198.962	193.219
Pedurungan	193.125	196.526	119.078
Genuk	128.696	132.430	127.755
Gayamsari	69.334	70.409	71.883
Semarang Timur	65.420	66.481	69.146
Semarang Utara	116.054	117.887	119.040
Semarang Tengah	54.338	55.213	57.461
Semarang Barat	146.915	149.236	152.857
Tugu	33.079	33.795	143.896
Ngaliyan	142.553	145.495	33.890

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023) dan Dispendukcapil (2024), 2025

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Tabel 2. 2. Tabel Jumlah Penduduk Masing-masing Wilayah Kota Semarang dari tahun 2022 hingga Januari s.d Juni 2024 (Jiwa/ Km2)

Kecamatan	2022	2023	Januari s.d Juni 2024
Mijen	85.818	89.948	82.432
Gunung Pati	98.674	100.752	101.895
Banyumanik	141.319	143.433	144.836
Gajahmungkur	55.490	56.350	58.165
Semarang Selatan	61.212	62.179	66.631
Candisari	74.461	75.614	77.400
Tembalang	193.480	198.962	193.219
Pedurungan	193.125	196.526	119.078
Genuk	128.696	132.430	127.755
Gayamsari	69.334	70.409	71.883
Semarang Timur	65.420	66.481	69.146
Semarang Utara	116.054	117.887	119.040

Semarang Tengah	54.338	55.213	57.461
Semarang Barat	146.915	149.236	152.857
Tugu	33.079	33.795	143.896
Ngaliyan	142.553	145.495	33.890

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023) dan Dispendukcapil (2024), 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk masing-masing kecamatan di Kota Semarang dari tahun 2022 hingga Januari s.d Juni 2024, dapat dianalisis bahwa terdapat variasi dalam pertumbuhan dan fluktuasi kepadatan penduduk di berbagai wilayah. Tahun 2022, kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Tembalang dengan 193.480 jiwa/km², disusul oleh Pedurungan sejumlah 193.125 jiwa/km². Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Tugu dengan angka 33.079 jiwa/km². Namun, tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk di hampir semua kecamatan. Tembalang masih menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi mencapai 198.962 jiwa/km², sedangkan Tugu tetap menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terendah sebesar 33.795 jiwa/km². Data Januari s.d Juni 2024 menunjukkan dinamika yang lebih bervariasi. Beberapa kecamatan mengalami sedikit penurunan jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya, seperti Mijen yang turun menjadi 82.432 jiwa/km² dari 89.948 jiwa/km² pada tahun 2023, serta Genuk yang mengalami penurunan menjadi 127.755 jiwa/km² dari 132.430 jiwa/km² pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, beberapa kecamatan mengalami peningkatan jumlah penduduk seperti Gunung Pati menjadi 101.895 jiwa/km² dan Semarang Barat sebanyak 152.857 jiwa/km².

Data ini menunjukkan bagaimana distribusi penduduk, koordinasi

antar instansi, dan strategi komunikasi berpengaruh terhadap sosialisasi kebijakan IKD. Kecamatan dengan populasi tinggi seperti Pedurungan, Tembalang, dan Banyumanik yang juga menjadi pusat ekonomi dan pendidikan, memiliki potensi tantangan lebih besar dalam sosialisasi. Jumlah populasi mampu menjadi barometer dalam mengidentifikasi wilayah guna meningkatkan capaian IKD, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif, intensif, dan terstruktur.


2.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Semarang. Disdukcapil memiliki peran penting dalam layanan publik seperti penerbitan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Disdukcapil Kota Semarang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kota Semarang dan mengikuti kebijakan pusat yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Disdukcapil Kota Semarang diatur melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 yang mencakup kedudukan, struktur organisasi,

Gambar 2. 2. Bagan Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Semarang 2021

tugas, fungsi, dan sistem kerja. Selain itu, aspek administrasi kependudukan di Kota Semarang yang menjadi tugas dan tanggung jawab Disdukcapil dalam mengelola administrasi kependudukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.



Sumber: Portal Resmi JDIIH Kota Semarang, 2025

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta sistem kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, memiliki struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7. UPTD
8. Jabatan Fungsional

Tugas Disdukcapil Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 5 yang mencakup:


- Perumusan kebijakan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dan UPTD;
- Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;

- Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi;
- Pelayanan dan UPTD;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan UPTD;
- Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi dalam administrasi kependudukan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 14 Permendagri No. 72 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa IKD bertujuan untuk meningkatkan penggunaan data kependudukan secara digital oleh masyarakat. IKD bukan sekadar versi digital dari dokumen fisik. IKD sebagai aplikasi resmi yang merepresentasikan identitas penduduk secara digital, memastikan keaslian data, dan kepemilikan oleh individu yang bersangkutan. Di dalam aplikasi IKD terdapat beragam dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) digital, Kartu Keluarga digital, dan biodata pribadi.

Gambar 2. 3. Tampilan dan Fitur Aplikasi IKD



Sumber: Aplikasi AppStore, 2025

Konsep ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengelola data kependudukan secara efisien. Aplikasi

IKD tersedia melalui *Play Store dan App Store*. Terdapat langkah krusial yaitu melakukan verifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terdekat. Proses verifikasi ini memastikan bahwa data yang diinput akurat. Setelah verifikasi berhasil, akan ada kode yang masuk melalui email sebagai kata sandi untuk mengakses aplikasi IKD. Kode ini bersifat rahasia dan penting untuk menyimpan kode ini dengan baik demi keamanan akun.